



**SALINAN**

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DD) KALURAHAN PENDOWOHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa.
  - b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kriteria tertentu dan mekanisme pendataan yang mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Verifikasi Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT DD) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
  11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
  12. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
  13. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG TIM VERIFIKASI DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (KPM BLT DD) KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.**

- KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Data Data Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (KPM BLT DD) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan pendataan, verifikasi dan validasi data calon KPM BLT DD Tahun 2021 yang paling sedikit memenuhi kriteria: keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan Pendowoharjo dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya;
  2. Pendataan KPM BLT DD Tahun 2021 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
  3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo  
Pada tanggal : 8 Januari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
  2. Panewu Sewon;
  3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
  4. Yang bersangkutan;
  5. Arsip
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN LURAH DESA PENDOWOHARJO  
 NOMOR 19 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM VERIFIKASI DATA CALON KELUARGA  
 PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON  
 SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 TIM VERIFIKASI DATA CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN  
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KALURAHAN PENDOWOHARJO  
 KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

No	JABATAN	NAMA	UNSUR
1	Penanggungjawab	H. Hilmi Hakimudin.S.Pd.I	Lurah Desa
2	Ketua	Maya Fitrianiingsih	Carik
3	Sekretaris	Endarti, S.Kom.	Kamituwa
4	Anggota	Hartadi	Dukuh
5	Anggota	Veni Nidiastuti	Dukuh
6	Anggota	Bashori, SIP	Dukuh
7	Anggota	Adhi Pratono Priambodo	Dukuh
8	Anggota	Munjiyat	Dukuh
9	Anggota	Heri Subekti, S.Kom	Dukuh
10	Anggota	Rahmat Hartana	Dukuh
11	Anggota	Andris Prahmono	Dukuh
12	Anggota	Mujadi	Dukuh
13	Anggota	Supartana	Dukuh
14	Anggota	Danang Prasetya	Dukuh
15	Anggota	Nugroho Budinurcahyo, SIP	Dukuh
16	Anggota	M. Muhari	Dukuh
17	Anggota	Zuhuda Muhammad	Dukuh
18	Anggota	Erna Widianingsih, A.Md.	Dukuh
19	Anggota	Tiara Wijayanti, S.Pd.	Operator SIKnG

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 An Carik Pendowoharjo  
 Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH